



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG
PETA BATAS DESA MAMAN KECAMATAN MOYO HULU
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa, diperlukan pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas Desa berdasarkan hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
- 1.4

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MAMAN KECAMATAN MOYO HULU KABUPATEN SUMBAWA.

1.4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi bagian selatan.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

1.24

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Batas geografis;
- b. Segmen Batas Desa;
- c. Titik koordinat Batas Desa; dan
- d. Peta Batas Desa.

BAB II BATAS GEOGRAFIS

Pasal 3

Batas geografis Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :

- a. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu;
- b. sebelah utara berbatasan dengan Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu dan Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu dan Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu;
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu dan Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu.

BAB III SEGMENT BATAS

Pasal 4

Segmen Batas Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu;
- b. Batas antara Maman Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu;
- c. Batas antara Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu;
- d. Batas antara Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu;
- e. Batas antara Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu;
- f. Batas antara Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu.

BAB IV
TITIK KOORDINAT BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Titik koordinat Batas antara Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu meliputi:
- a. dimulai dari TK 52.04.10.2006-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 23,797''$ LS $117^{\circ} 27' 1,644''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mokong, Desa Marga Karya, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di As Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2011-001 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 5,023''$ LS $117^{\circ} 27' 10,938''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2011-002 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 59,365''$ LS $117^{\circ} 27' 12,743''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - b. TK 52.04.10.2006-10.2011-002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2011-003 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 58,620''$ LS $117^{\circ} 27' 10,517''$ BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2011-004 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 56,281''$ LS $117^{\circ} 27' 10,502''$ BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2011-005 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 53,893''$ LS $117^{\circ} 27' 7,201''$ BT yang terletak pada tepi Sungai;
 - c. TK 52.04.10.2006-10.2011-005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut memotong sungai sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2011-006 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 53,443''$ LS $117^{\circ} 27' 6,276''$ BT yang terletak pada tepi sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2011-007 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 52,536''$ LS $117^{\circ} 27' 4,360''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2008-10.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 31,142''$ LS $117^{\circ} 27' 2,973''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mokong, Desa Leseng, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di As Jalan.
- (2) Titik koordinat Batas antara Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu meliputi:
- a. dimulai dari TK 52.04.10.2006-10.2008-10.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 31,142''$ LS $117^{\circ} 27' 2,973''$ BT

124

yang merupakan simpul batas antara Desa Mokong, Desa Leseng, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di As Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.10.2008-10.2011-001 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 29,929''$ LS $117^{\circ} 27' 9,743''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.10.2008-10.2011-002 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 23,864''$ LS $117^{\circ} 27' 20,235''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi;

- b. TK 52.04.10.2008-10.2011-002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.10.2008-10.2011-003 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 12,283''$ LS $117^{\circ} 27' 27,035''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.10.2008-10.2011-004 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 14,956''$ LS $117^{\circ} 27' 34,582''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.10.2008-10.2011-005 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 9,452''$ LS $117^{\circ} 27' 38,372''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi;
- c. TK 52.04.10.2008-10.2011-005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.10.2008-10.2011-006 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 1,570''$ LS $117^{\circ} 27' 27,338''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.10.2008-10.2011-007 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 52,651''$ LS $117^{\circ} 27' 38,700''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2008-10.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 46,891''$ LS $117^{\circ} 27' 36,912''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Batu Bulan, Desa Leseng, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di Poros Saluran Irigasi.

(3) Titik koordinat Batas antara Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.10.2005-10.2008-10.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 46,891''$ LS $117^{\circ} 27' 36,912''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Bulan, Desa Leseng, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di Poros Saluran Irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-001 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 44,004''$ LS $117^{\circ} 27' 38,793''$ BT yang terletak pada pematang sawah

1.24

- lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-002 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 44,789''$ LS $117^{\circ} 27' 41,604''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
- b. TK 52.04.10.2005-10.2011-002 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-003 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 41,942''$ LS $117^{\circ} 27' 42,541''$ BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-004 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 39,817''$ LS $117^{\circ} 27' 46,759''$ BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-005 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 43,173''$ LS $117^{\circ} 27' 55,676''$ BT yang terletak pada poros Sungai;
- c. TK 52.04.10.2005-10.2011-005 lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri poros anak sungai (kokar) sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-006 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 40,938''$ LS $117^{\circ} 27' 56,152''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-007 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 40,954''$ LS $117^{\circ} 27' 57,972''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-008 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 55,028''$ LS $117^{\circ} 28' 8,551''$ BT yang terletak pada as jalan;
- d. TK 52.04.10.2005-10.2011-008 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar TPU sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-009 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 51,222''$ LS $117^{\circ} 28' 8,677''$ BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar TPU sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-010 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 51,500''$ LS $117^{\circ} 28' 10,002''$ BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke bara daya mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-011 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 54,291''$ LS $117^{\circ} 28' 9,031''$ BT yang terletak pada as jalan usaha tani;
- e. TK 52.04.10.2005-10.2011-011 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-012 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 55,455''$ LS $117^{\circ} 28' 12,739''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-013 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 59,129''$ LS $117^{\circ} 28' 10,975''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-014 dengan koordinat $8^{\circ} 36'$
1. 24

7,477" LS 117° 28' 18,761" BT yang terletak pada poros Sungai;

- f. TK 52.04.10.2005-10.2011-014 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-015 dengan koordinat 8° 36' 7,657" LS 117° 28' 22,785" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-016 dengan koordinat 8° 36' 13,266" LS 117° 28' 22,727" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-017 dengan koordinat 8° 36' 14,077" LS 117° 28' 26,078" BT yang terletak pada pematang sawah;
- g. TK 52.04.10.2005-10.2011-017 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-018 dengan koordinat 8° 36' 23,566" LS 117° 28' 25,059" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-019 dengan koordinat 8° 36' 26,076" LS 117° 28' 28,297" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-020 dengan koordinat 8° 36' 27,430" LS 117° 28' 27,320" BT yang terletak pada as jalan;
- h. TK 52.04.10.2005-10.2011-020 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-021 dengan koordinat 8° 36' 38,949" LS 117° 28' 30,368" BT yang terletak pada spillway bendungan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri badan air bendungan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-022 dengan koordinat 8° 36' 50,883" LS 117° 28' 25,665" BT yang terletak pada badan air bendungan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri badan air bendungan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-023 dengan koordinat 8° 36' 59,839" LS 117° 29' 16,380" BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar);
- i. TK 52.04.10.2005-10.2011-023 lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri anak sungai (kokar) sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-024 dengan koordinat 8° 36' 59,138" LS 117° 29' 29,920" BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-025 dengan koordinat 8° 36' 56,177" LS 117° 29' 33,996" BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-026 dengan

1.7

koordinat 8° 36' 57,699" LS 117° 29' 38,846" BT yang terletak pada pagar lahan;

- j. TK 52.04.10.2005-10.2011-026 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-027 dengan koordinat 8° 37' 2,363" LS 117° 29' 32,404" BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2011-028 dengan koordinat 8° 37' 11,149" LS 117° 29' 38,037" BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2009-10.2011-000 dengan koordinat 8° 37' 12,506" LS 117° 29' 44,993" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Batu Bulan, Desa Lito, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di Pagar Lahan.

(4) Titik koordinat Batas antara Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.10.2005-10.2009-10.2011-000 dengan koordinat 8° 37' 12,506" LS 117° 29' 44,993" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Bulan, Desa Lito, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di Pagar Lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2009-10.2011-001 dengan koordinat 8° 37' 22,013" LS 117° 29' 41,041" BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2009-10.2011-002 dengan koordinat 8° 37' 20,806" LS 117° 29' 32,018" BT yang terletak pada pagar lahan;
- b. TK 52.04.10.2009-10.2011-002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2009-10.2011-003 dengan koordinat 8° 37' 21,704" LS 117° 29' 25,949" BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2009-10.2011-004 dengan koordinat 8° 37' 18,285" LS 117° 29' 18,717" BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.10.2009-10.2011-005 dengan koordinat 8° 37' 18,817" LS 117° 29' 18,471" BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu;
- c. TK 52.04.10.2009-10.2011-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.10.2009-10.2011-006 dengan koordinat 8° 37' 17,351" LS 117° 29' 15,274" BT yang terletak pada tepi bendungan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi bendungan sampai pada TK

52.04.10.2009-10.2011-007 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 20,781''$ LS $117^{\circ} 29' 5,151''$ BT yang terletak pada tepi bendungan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan memotong badan air bendungan sampai pada TK 52.04.10.2005-10.2009-10.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 35,640''$ LS $117^{\circ} 29' 3,302''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Batu Tering, Desa Lito, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di Tepi Bendungan.

(5) Titik koordinat Batas antara Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.10.2004-10.2009-10.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 35,640''$ LS $117^{\circ} 29' 3,302''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Tering, Desa Lito, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di Tepi Bendungan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi bendungan sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2011-001 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 41,146''$ LS $117^{\circ} 28' 58,726''$ BT yang terletak pada tepi bendungan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2011-002 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 38,979''$ LS $117^{\circ} 28' 57,081''$ BT yang terletak pada tepi bendungan;
- b. TK 52.04.10.2004-10.2011-002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi bendungan sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2011-003 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 38,298''$ LS $117^{\circ} 28' 53,748''$ BT yang terletak pada tepi bendungan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2011-004 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 39,989''$ LS $117^{\circ} 28' 54,036''$ BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2011-005 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 42,251''$ LS $117^{\circ} 28' 51,209''$ BT yang terletak pada pagar lahan;
- c. TK 52.04.10.2004-10.2011-005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2011-006 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 41,351''$ LS $117^{\circ} 28' 48,421''$ BT yang terletak pada tepi bendungan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi bendungan sampai pada TK 52.04.10.2004-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 59,825''$ LS $117^{\circ} 28' 38,218''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Batu Tering, Desa Marga Karya, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di Poros Sungai.

(6) Titik koordinat Batas antara Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu dengan Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu meliputi:

1.24

- a. dimulai dari TK 52.04.10.2004-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 59,825''$ LS dan $117^{\circ} 28' 38,218''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Tering, Desa Marga Karya, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di Poros Sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-001 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 53,538''$ LS dan $117^{\circ} 28' 23,357''$ BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-002 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 46,521''$ LS dan $117^{\circ} 28' 24,503''$ BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-003 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 49,068''$ LS dan $117^{\circ} 28' 30,990''$ BT yang terletak pada pagar sawah;
- b. TK 52.04.10.2010-10.2011-003 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-004 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 45,872''$ LS dan $117^{\circ} 28' 31,997''$ BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-005 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 44,806''$ LS dan $117^{\circ} 28' 20,827''$ BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-006 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 40,057''$ LS dan $117^{\circ} 28' 20,798''$ BT yang terletak pada pagar sawah
- c. TK 52.04.10.2010-10.2011-006 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-007 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 38,823''$ LS dan $117^{\circ} 28' 15,770''$ BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-008 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 45,300''$ LS dan $117^{\circ} 28' 12,084''$ BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-009 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 40,939''$ LS dan $117^{\circ} 27' 52,335''$ BT yang terletak pada tepi bendungan Bendungan Batu Bulan
- d. TK 52.04.10.2010-10.2011-009 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut memotong badan air Bendungan Batu Bulan sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-010 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 28,700''$ LS dan $117^{\circ} 27' 23,701''$ BT yang terletak pada tepi bendungan Bendungan Batu Bulan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri poros anak sungai (kokar) sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-011 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 27,192''$ LS dan

1.4

117° 27' 13,457" BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat memotong ladang sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-012 dengan koordinat 8° 37' 26,714" LS dan 117° 27' 11,163" BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar)

- e. TK 52.04.10.2010-10.2011-012 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-013 dengan koordinat 8° 37' 25,711" LS dan 117° 27' 7,822" BT yang terletak pada pagar Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-014 dengan koordinat 8° 37' 26,490" LS dan 117° 27' 4,253" BT yang terletak pada pagar Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat 8° 37' 23,797" LS dan 117° 27' 1,644" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mokong, Desa Marga Karya, dan Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di As Jalan.

BAB V PETA BATAS DESA

Pasal 6

Peta Batas Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat yang sebelumnya telah dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

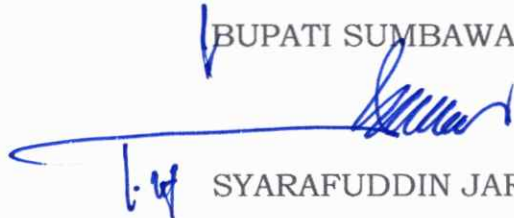
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1.24

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Juni 2026

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026 NOMOR 26



SYARAFUDDIN JAROT